



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Makassar, 12 November 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Strata-1, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokat, berkantor di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Nomor: 83/SK/AD/III/2021/PA.Sidrap tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Allakuang, 28 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 26 Maret 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2000 M bertepatan 22 Shafar 1421 H, sesuai

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan selama ini tidak pernah bercerai;

2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai suami istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, hal ini dengan adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2010 namun Penggugat tidak melanjutkan dengan alasan adanya perdamaian;
3. Bahwa setelah tidak dilanjutkannya gugatan perceraian tersebut, setelah itu masih terus terjadi perselisihan dan pertengkaran hampir setiap harinya hingga diajukannya gugatan ini diajukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir bulan Februari tahun 2021 tepatnya pada tanggal 27 Februari 2021, di sebabkan karena permasalahan ekonomi, serta Tergugat sering marah-marah (mudah emosi) karena permasalahan kecil pun sering dibesar-besarkan oleh Tergugat bahkan Penggugat sering dituduh menghabiskan uang daripada Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat. Lebih lagi Penggugat merasa pernah diancam berkali-kali untuk merusak wajah Penggugat. Oleh karena itu Penggugat pun meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir bulan Februari tahun 2021 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat jika dihitung sudah hampir kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus (syiqaq), maka antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
4. Membebankan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum; -

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang dengan agenda memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 2 Juni 2000, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 20 tahun, saksi menyatakan kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua puluh tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hal itu sudah lama berlangsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat bahwa mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih dua bulan lamanya.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 50 tahun, saksi menyatakan kenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua puluh tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah lama terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih dua bulan lamanya.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bukti oleh karena setelah menempuh proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama M. Kamaruddin Amri, S.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 April 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatan Penggugat.

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang dengan agenda memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi pada perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dinilai melepas haknya untuk menjawab gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 26 Mei 2000 M, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian, serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui secara pasti oleh kedua saksi, kedua saksi hanya menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama, sehingga majelis hakim menilai bahwa masa terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat terbukti terjadi dalam masa yang relatif lama.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 26 Mei 2000 M.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua puluh tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung dalam masa yang relatif lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih dua bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung dalam masa yang relatif lama hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta segala upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik oleh pihak keluarga, melalui proses mediasi oleh mediator, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di setiap persidangan, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Panitera Penggar

Hj. Jamilah Makkiyah,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)